



Upaya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan ditinjau dari UU PPLH

Hanifati Husna

Universitas Negeri Semarang

Rafly Hakim

Universitas Negeri Semarang

Ubaidillah Kamal

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati 50132 Semarang Jawa Tengah

Korespondensi penulis: hanifatihusna31@students.unnes.ac.id

Abstrak. *Environmental pollution is a global issue that affects various aspects of life, including human health, ecosystem sustainability, and economic stability. This study examines collaborative efforts involving the active role of the government in implementing regulations, oversight, and law enforcement related to environmental protection, as well as the participation of the community in advocacy efforts and environmental actions. This research employs a normative juridical approach. In conducting the study, an analysis of literature references and secondary materials was performed. The results of this research indicate that the community has been given space by the government to collaborate in addressing environmental pollution based on the Environmental Protection Law. Stringent environmental laws against violations can minimize environmental damage. Preventive and repressive efforts have become part of environmental law enforcement, including administrative, criminal, and civil sanctions.*

Keywords: *Environmental pollution, Government, Community, Environmental Law*

Abstrak. Pencemaran lingkungan adalah masalah global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, dan stabilitas ekonomi. Kajian ini meneliti upaya kolaboratif yang melibatkan peran aktif pemerintah dalam penerapan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam upaya advokasi dan tindakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam menjalankan penelitian, dilakukan analisis terhadap referensi pustaka dan bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini masyarakat telah diberi ruang oleh pemerintah untuk bekerja sama dalam mengatasi pencemaran lingkungan berdasarkan UU PPLH. Hukum lingkungan yang tegas terhadap pelanggaran dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) telah menjadi bagian dari penegakan hukum lingkungan yang meliputi sanksi administratif, pidana, dan perdata.

Kata Kunci: Pencemaran lingkungan, Pemerintah, Masyarakat, Hukum Lingkungan

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan adalah masalah global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, dan stabilitas ekonomi. Pencemaran udara, air, dan tanah telah menyebabkan dampak negatif yang serius, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi sumber daya alam. Oleh karena itu, tindakan kolektif diperlukan untuk menghadapi masalah ini, khususnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat terhambat karena memburuknya kondisi lingkungan hidup, oleh karena itu baik pemerintah maupun masyarakat perlu memperhatikan perkembangan lingkungan hidup.

Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur

perlindungan lingkungan.¹ Undang-undang ini mencakup kebijakan dan peraturan yang bertujuan melindungi, menjaga, dan memulihkan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah memiliki peran penting dalam penegakan regulasi, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi komponen kunci dalam mencapai keberhasilan perlindungan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan secara efektif. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti menyediakan pendidikan lingkungan, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun kapasitas komunitas lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui penerapan praktik ramah lingkungan dan partisipasi untuk perubahan positif. Partisipasi masyarakat dalam inisiatif pengelolaan lingkungan juga dapat membantu mengidentifikasi masalah lingkungan di tingkat lokal dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diinginkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.²

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam UU PPLH untuk mengatasi pencemaran lingkungan? serta bagaimana peranan hukum lingkungan dalam rangka pengurangan pencemaran lingkungan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam menjalankan penelitian, dilakukan analisis terhadap referensi pustaka dan bahan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi literatur, mencakup buku, tulisan akademik, dan laporan, serta sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik. Hasil penelitian literatur ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan analisis, dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam UU PPLH untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 26 Ayat (2) UU PPLH bahwa masyarakat wajib ikut serta dalam proses pembuatan rencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan ditandatangani oleh wakil masyarakat untuk mendapatkan izin lingkungan. Artinya, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip umum yaitu memberikan informasi yang jelas, menyeluruh, dan memberitahukan kepada masyarakat sebelum mengambil tindakan.³ Masyarakat cenderung melupakan hubungannya dengan alam, sehingga merusak ekosistem yang berdampak pada seluruh masyarakat. Faktor utama dalam membatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai UUPPLH Pasal 13.⁴

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

² Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Intermasa, 2012, hal.89

³ Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 162-176.

⁴ Zaki Ulva, *Dinamika Penerapan Hukum Jinavat Sebagai Wujud Rekonstruksi Svari'at Islam di Aceh*, *Jurnal Rechts Vinding media pembinaan hukum nasional*, Volume 5 Nomor 1, 2016, hlm. 138.

Dari segi yuridis keterlibatan masyarakat sangat penting karena digunakan sebagai alat untuk memantau tindakan penegakan hukum yang dapat mencemari, menurunkan, atau merusak lingkungan hidup, serta mengawasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat yang aspiratif diperlukan untuk mencegah lemahnya pengawasan masyarakat yang berujung pada lemahnya penegakan hukum. Jika tujuan masyarakat tidak dimasukkan dalam program pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, maka pemerintah akan mengambil alih kewenangan pemberi izin lingkungan hidup.

Prinsip strategis dalam mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi masyarakat terdapat pada Pasal 26 UU PPLH. Bagian ini penting karena memudahkan pemerintah dalam memantau pihak-pihak yang melakukan ketidakjujuran dalam mengambil keputusan di bidang lingkungan hidup yang melanggar PPLH atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pelibatan masyarakat akan memudahkan pemantauan pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pemberian denda yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Dukungan aktif dan menyeluruh dari masyarakat diperlukan untuk memaksimalkan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan pasal ini. Untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan nasional, pemerintah harus memberikan peluang keterlibatan masyarakat.

Pasal 70 UU PPLH mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup. Pasal 70 UU PPLH ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang besar untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 70 UU PPLH ayat (1), masyarakat dapat berperan sebagai berikut:

a) Pengawasan sosial

Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap berbagai kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Hal ini termasuk memantau kegiatan industri, pembangunan, dan aktivitas lainnya yang mungkin menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengawasan sosial memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memperingatkan pihak berwenang atau publik jika diperlukan.

b) Pemberian saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan

Masyarakat juga berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan, peraturan, dan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Ini mencakup memberikan saran, pendapat, dan usul mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga dapat menyampaikan keberatan dan pengaduan terkait aktivitas yang merugikan lingkungan, sehingga pemerintah dapat menindaklanjutinya dengan tindakan yang sesuai.

c) Penyampaian informasi dan/atau laporan

Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan/atau laporan mengenai masalah lingkungan yang mereka saksikan. Ini termasuk melaporkan tindakan yang melanggar peraturan lingkungan, seperti pembuangan limbah ilegal atau aktivitas industri yang merugikan lingkungan. Penyampaian informasi dan laporan ini dapat membantu pemerintah untuk mengambil tindakan korektif dan penegakan hukum yang diperlukan.

Peran-peran ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam menjaga lingkungan. Selain itu, apabila seseorang menderita kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, ia berhak mengajukan gugatan secara kolektif atas nama dirinya sendiri, masyarakat, atau kedua-duanya (Pasal 91 UU PPLH). Melalui keterlibatan masyarakat,

pemerintah dapat memanfaatkan pemantauan, umpan balik, dan pelaporan masyarakat untuk mendukung inisiatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Melibatkan masyarakat juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dan mendorong akuntabilitas dan keterbukaan dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup. UU PPLH menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup, maka negara dan pemerintah mempunyai tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Bagi Indonesia, lingkungan hidup dan sumber daya alam memainkan dua peran yang penting yaitu menyediakan infrastruktur bagi sistem kehidupan dan berfungsi sebagai sumber kekayaan untuk ekspansi ekonomi. Oleh karena itu, lingkungan alam yang bersih dan sehat sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, hewan, dan barang pertanian. Hal ini menandakan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas kita sebagai masyarakat Indonesia. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 “setiap orang berhak hidup sejak lahir dan batin, berhak atas tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”⁵

Sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, yang secara khusus didefinisikan sebagai pertumbuhan yang berwawasan ke depan dan dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. “Pemerintah menguraikan kebijakan dan mendorong peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, Pasal 8.⁶ Pemerintah masih berupaya mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan. Pembentukan Lembaga adalah salah satu inisiatif ini. Efisiensi lembaga-lembaga pemerintah, peraturan dan perundang-undangan, serta inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan merupakan indikator keberhasilan lembaga-lembaga lingkungan hidup. Akibat tekanan sosial, banyak usaha dan kegiatan saat ini yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup.

Salah satu elemen kunci yang mempengaruhi kemampuan ekosistem untuk bertahan hidup adalah aktivitas masyarakat. Akibatnya, sering kali diklaim bahwa masyarakat, atau populasi, mempunyai dua tujuan. Manusia menanggung beban pembangunan itu sendiri, sekaligus berperan sebagai pendukung dan penggeraknya (dalam pengertian aktivis lingkungan) yang mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan dan menjamin kelangsungan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan, khususnya pembangunan lingkungan hidup, dibebani oleh jumlah penduduk yang besar. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan, masalah, atau bahaya yakni polusi itu sendiri.

B. Peranan Hukum Lingkungan dalam Rangka Pengurangan Pencemaran Lingkungan

Untuk memastikan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berjalan secara optimal dan mengurangi atau mencegah pencemaran lingkungan, diperlukan peranti hukum yang memadai. Hukum lingkungan merupakan produk hukum yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan. Tanpa upaya pencegahan dan sanksi hukum bagi pelanggar, lingkungan hidup dapat mengalami kerusakan yang sangat serius. Manusia sering kali mengeksploitasi hutan lindung demi keuntungan pribadi atau komunitas tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain. Oleh karena itu, hukum lingkungan yang tegas terhadap pelanggaran dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang kepada pelanggar haruslah berat agar efek jera dapat tercapai.

⁵ Pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam penegakan hukum lingkungan, segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum, telah diatur. Upaya preventif dan represif telah menjadi bagian dari penegakan hukum lingkungan.⁷ Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menangani kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan memberikan sanksi kepada pelaku. Beberapa jenis instrumen represif dapat diterapkan, dan penerapannya bergantung pada kebutuhan serta dampak yang ditimbulkan. Jenis-jenis instrumen tersebut mencakup:

- a) Administratif
- b) Perdata
- c) Pidana

Ketiga hal tersebut tidak memiliki skala pengutamaan atau urutan tertentu dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan. Asumsi bahwa tindakan pidana selalu merupakan hukuman terakhir dalam penerapannya tidak selalu benar. Bahkan, perbuatan pidana hanya menyelesaikan suatu masalah secara sepihak dan belum memperhatikan pihak yang terkena dampak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pemulihan ke keadaan semula juga menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum lingkungan. Sebaliknya, instrumen hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang semakin parah. Dalam konteks ini, regulasi preventif dalam hukum lingkungan mengimplementasikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sistem perizinan sebagai perangkat hukumnya.

Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah bidang hukum yang memiliki kekhususan yang dikatakan Drupsteen sebagai bidang hukum fungsional.⁸ Dalam hukum lingkungan, terdapat campuran beberapa unsur seperti hukum administrasi, pidana, dan perdata. Oleh karena itu, proses pemberlakuan regulasi terkait hukum lingkungan dapat dimaknakan sebagai pencegahan berupa instrumen dan sanksi dalam lapangan hukum administrasi, pidana, dan perdata.

UU PPLH mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga dalam bentuk pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, diatur pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terstruktur untuk mencapai keserasian lingkungan dan kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh.⁹ Selain itu, UU PPLH juga berupaya melakukan konservasi lingkungan secara konstan dan mencegah pencemaran lingkungan. Undang-Undang tersebut memiliki tiga jenis sanksi hukum, yaitu:

- a) Sanksi Administrasi: Termasuk kekuasaan pemerintah dan pencabutan izin dalam hal yang berhubungan dengan perizinan.
- b) Sanksi Perdata: Memiliki prinsip tanggung jawab absolut dan tetap mengacu pada hukum acara dalam proses pengajuan problematika hukum lingkungan.
- c) Sanksi Pidana: Memiliki ketentuan yang mencakup hukuman penjara dan denda, serta mengatur tentang delik materiil dan formil, tanggung jawab badan hukum, dan prinsip subsidiaritas dalam penerapan hukuman pidana.

⁷ Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najjicha, F. U., 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup' (2021) 7 Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. [283-298].

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Rajawali 2015). [20].

⁹ Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R., 'Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat' (2022) 5 Cross-border. [1190-1200].

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tindak kejahatan lingkungan, termasuk polusi dan kerusakan ekosistem. Undang-undang ini juga berupaya menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia, memastikan kelangsungan hidup makhluk hidup serta kelestarian ekosistem, dan mencapai harmoni serta keseimbangan lingkungan. Selain itu, UU PPLH menegaskan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sesuai dengan Pasal 3 undang-undang tersebut. Regulasi ini mengatur penggunaan sumber daya alam secara teratur, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi tantangan lingkungan global. Prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, menjamin penggunaan sumber daya alam yang optimal demi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, baik kini maupun di masa mendatang. Negara juga diamanatkan untuk menjamin hak setiap warga negara terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, serta mengambil tindakan pencegahan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup.

Dalam Pasal 20 ayat (1), bahwasanya penentuan untuk bisa mengetahui suatu lingkungan telah tercemar dapat diukur melalui tingkat keunggulan (baku mutu) lingkungan hidup. Hal tersebut meliputi:

a) Baku Mutu Air

Baku mutu air merujuk pada standar kualitas yang ditetapkan untuk berbagai parameter fisik, kimia, dan biologis dalam air, baik untuk keperluan konsumsi manusia, kegiatan industri, pertanian, atau keperluan lingkungan lainnya. Standar baku mutu air ini biasanya ditetapkan untuk memastikan bahwa air yang digunakan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Misalnya, baku mutu air minum menetapkan batas-batas maksimum untuk berbagai zat seperti logam berat, bakteri, dan senyawa kimia lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia jika terlalu tinggi konsentrasinya dalam air minum.¹⁰

b) Baku Mutu Air Limbah

Baku mutu air limbah adalah standar yang ditetapkan untuk kualitas air yang dibuang sebagai limbah ke lingkungan, seperti sungai atau laut, setelah proses penggunaan domestik, komersial, atau industri. Standar ini menetapkan batasan-batasan maksimum untuk berbagai parameter seperti kadar zat pencemar, keasaman, kekeruhan, dan bahan organik. Tujuan dari baku mutu air limbah adalah untuk melindungi kualitas lingkungan air dan memastikan bahwa limbah yang dibuang tidak merusak ekosistem perairan atau membahayakan kesehatan manusia yang menggunakan sumber air tersebut.

c) Baku Mutu Air Laut

Baku mutu air laut adalah standar kualitas yang ditetapkan untuk air laut, yang mencakup parameter seperti kadar garam, suhu, pH, oksigen terlarut, dan konsentrasi zat pencemar lainnya. Standar ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut, menjaga keberlanjutan sumber daya hayati, dan memastikan kesehatan manusia yang terlibat dalam aktivitas seperti perikanan, pariwisata, dan olahraga air.

d) Baku Mutu Udara Ambien

Baku mutu udara ambien adalah standar yang ditetapkan untuk kualitas udara di lingkungan terbuka.¹¹ Standar ini menetapkan batasan-batasan maksimum untuk berbagai

¹⁰ Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2014). Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19-37.

¹¹ Oktariani, R. (2016). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 732-743.

parameter polusi udara, seperti partikulat, gas-gas beracun seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), ozon (O₃), karbon monoksida (CO), dan senyawa lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif polusi udara, serta menjaga kualitas udara yang layak untuk dihirup oleh manusia.

e) Baku Mutu Emisi

Baku mutu emisi adalah standar yang ditetapkan untuk jumlah maksimum zat pencemar yang dapat dilepaskan ke udara, air, atau tanah oleh suatu sumber pencemar seperti pabrik, kendaraan bermotor, atau fasilitas industri lainnya dalam periode waktu tertentu. Standar ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif polusi lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan yang layak untuk dihuni oleh manusia dan organisme lainnya. Baku mutu emisi sering kali mencakup berbagai zat pencemar seperti partikulat, gas-gas beracun, logam berat, dan senyawa organik yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Penerapan baku mutu emisi memerlukan pemantauan dan pengendalian aktif terhadap aktivitas penghasil polusi untuk memastikan bahwa batasan-batasan yang ditetapkan tidak terlampaui.

f) Baku Mutu Gangguan

Baku mutu gangguan merujuk pada standar yang ditetapkan untuk tingkat gangguan atau ketidaknyamanan yang dapat diterima dalam suatu lingkungan. Hal ini mencakup gangguan suara, getaran, cahaya, bau, atau faktor-faktor lain yang dapat mengganggu kenyamanan atau kesehatan manusia.

g) Baku Mutu Lain Sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Baku mutu lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencakup standar baru untuk berbagai parameter yang relevan dengan lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan. Ini bisa termasuk inovasi dalam pemantauan dan pengendalian polusi, penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, atau pengembangan teknologi ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Masyarakat diberikan akses yang setara dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, baik dalam skala lokal maupun keseluruhan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum, yang dapat diwakili oleh kelompok, demi kepentingan pribadi atau kepentingan kolektif jika mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Partisipasi masyarakat ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan pengawasan, masukan, dan laporan dari warga guna memperkuat mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, pemerintah telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengatasi isu pencemaran lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Hukum lingkungan yang tegas terhadap pelanggaran dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang kepada pelanggar haruslah berat agar efek jera dapat tercapai. Dalam produk hukum lingkungan (UU PPLH), telah diatur segala bentuk perbuatan melawan hukum dan kejahatan, baik tindakan tersebut dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Upaya perlindungan (preventif) dan penindakan (represif) telah menjadi bagian dari penegakan hukum lingkungan yang mendapati sanksi administratif, pidana, dan perdata.

SARAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam penegakan regulasi, Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi komponen kunci utama dalam mencapai keberhasilan perlindungan lingkungan. Diharapkan antara Pemerintah dan Masyarakat saling bekerja sama maupun berkolaborasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan secara efektif. Masyarakat diharapkan aktif dalam memaksimalkan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU PPLH. Selain itu, pemerintah perlu memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R., 'Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat' (2022) 5 Cross-border 1190.
- Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2014). Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 19-37.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Imam Supardi 'Lingkungan Hidup dan Kelestariannya' (2003) Alumni Bandung 35.
- Lukito, I. A., & Boediningsih, W., 'Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2022) 3 Journal Transformation of Mandalika 293.
- Lilik Mulyadi, Hukum Lingkungan (2012) Jakarta Intermasa 89.
- Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U., 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup' (2021) 7 Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 283.
- Oktariani, R. (2016). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 4(1), 732-743.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Rajawali 2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).
- Zaki Ulva, 'Dinamika Penerapan Hukum Jinavat Sebagai Wuiud Rekonstruksi Svari'at Islam di Aceh' *Jurnal Rechts Vinding media pembinaan Hukum Nasional* (2016) Volume 5 No. 1 138.